

**KABUPATEN CIANJUR****NOMOR : 15****TAHUN : 2005****KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 06 TAHUN 2005****TENTANG****PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG
PERIJINAN PENDAFTARAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa perijinan pendaftaran usaha di bidang perdagangan, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tanggal 30 Januari 2004 Nomor 04 Tahun 2004 Seri B;
- b. bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Peraturan Perusahaan (Bedriifsreglemen-terings Ordonantie Tahun 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perijinan dan Pendaftaran Usaha di Bidang Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG PERIJINAN DAN PENDAFTARAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud, dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dinas adalah dinas teknis yang menangani bidang perdagangan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani bidang perdagangan;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Nerara atau Daerah, Firma, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya dengan nama dan bentuk apapun;
- g. Perdagangan adalah keseluruhan tatanan kegiatan yang terkait dengan jual beli barang dan/atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk seterusnya ataupun sementara dengan imbalan atau kompensasi;
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

- i. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan;
- j. Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual;
- k. Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat harganya diserahkan oleh penjual kepada pembeli;
- l. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang dalam bentuknya berupa mal, supermarket, departemenstore dan shopping center, dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi tabel harga yang pasti;
- m. Pameran dagang, konvensi dan/atau seminar dagang lokal adalah pameran dagang yang diikuti peserta dan/atau barang/jasa dari satu beberapa Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi;
- n. Hak pemaknaan kios/los/toko/rumah dan toko selanjutnya disebut HPK/L adalah hak pemaknaan yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kios/los/toko/rumah dan toko pasar yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah;
- o. Tanda Daftar Gudang/Ruangan yang selanjutnya disebut TDG/R adalah tanda bukti pendaftaran gudang/ruangan untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- p. Gudang adalah ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dapat dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- q. Waralaba (franchies) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan satu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa;
- r. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
- s. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- t. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

TATA CARA PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Pertama

SIUP

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukum yang ingin memiliki SIUP, harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

A. Untuk Perseroan Terbatas :

1. Foto copy akte Notaris pendirian perusahaan;
2. Foto copy surat pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang atau foto copy bukti pembayaran biaya administrasi proses pengesahan Badan Hukum dari Instansi yang berwenang;
3. Foto copy KTP pemilik/Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan;
4. Foto copy NPWP
5. Foto copy SITU/HO;
6. Neraca awal perusahaan;
7. Materai Rp 6.000,- sebanyak 3 (tiga) buah;
8. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah;
9. Surat kuasa atau surat keterangan pengurusan bila diurus oleh pihak ketiga;
10. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
11. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

B. Untuk Koperasi :

1. Foto copy Akte pendirian yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. Foto copy KTP pemilik/pengurus;
3. Foto copy NPWP;
4. Foto copy SITU/HO;
5. Materai Rp 6.000,- sebanyak 3 (tiga) buah;
6. Neraca awal koperasi;
7. Pas photo pegurus ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah;
8. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
9. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

C. Bagi Perusahaan lain :**1. Untuk perusahaan persekutuan :**

- a. Foto copy Akte pendirian/Akte Notaris yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri;
- b. Foto copy KTP pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab perusahaan;
- c. Foto copy NPWP
- d. Foto copy SITU/HO;
- e. Materai Rp 6.000,- sebanyak 3 (tiga) buah;
- f. Neraca awal koperasi;
- g. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah;
- h. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
- i. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

2. Untuk perusahaan perorangan :

- a. Foto copy KTP pemilik/Penanggung jawab perusahaan;
- b. Foto copy NPWP
- c. Foto copy SITU/HO atau surat keterangan ijin tempat usaha dari Desa;
- d. Materai Rp 6.000,- sebanyak 3 (tiga) buah;
- e. Neraca awal koperasi;
- f. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah;
- g. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
- h. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

3. Untuk cabang/perwakilan perusahaan :

- a. Foto copy perusahaan pusat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- b. Foto copy Akte Notaris atau bukti lain mengenai pembukaan Cabang/Perwakilan perusahaan;
- c. Foto copy KTP penanggungjawab Kantor Cabang/ Perwakilan perusahaan;
- d. Foto copy TDP kantor pusat;
- e. Foto copy SITU/HO;
- f. Materai Rp 6.000,- sebanyak 3 buah;
- g. Pos photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah;
- i. Membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
- j. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

Pasal 3

Bagi perusahaan yang bergerak untuk kegiatan sosial, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan dan pedagang kaki lima, tidak diwajibkan memiliki SIUP.

Pasal 4

Bagi perusahaan yang akan melaksanakan perpanjangan, perubahan atau penggantian SIUP, harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. SIUP asli; ✓
- b. Foto copy KTP;
- c. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah;
- d. Materai Rp 6.000,- sebanyak 3 buah;
- e. Neraca perubahan modal;
- f. Foto SITU/HO;
- g. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk SIUP yang hilang;
- h. Bukti perubahan pemilik/penanggungjawab/direktur perusahaan dari Notaris untuk SIUP perubahan;
- i. Surat kuasa atau surat keterangan pengurusan (bila dilakukan oleh pihak ketiga).

Pasal 5

Bagi perusahaan yang akan melaksanakan penggantian SIUP karena hilang atau rusak sebelum masa berlakunya habis, tidak dikenakan biaya retribusi.

Pasal 6

Bagi perusahaan yang akan melaksanakan perubahan SIUP sebelum masa berlakunya habis, dikenakan biaya retribusi sebesar 50%.

Bagian Kedua

Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa, harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy SIUP besar;
 - b. Foto copy Akte Notaris pendirian perusahaan;
 - c. Foto copy bagan organisasi perusahaan beserta nama pimpinan dan tenaga teknis perusahaan disertai daftar riwayat hidup;
 - d. Foto copy daftar riwayat hidup direktur perusahaan;
 - e. Foto copy SITU atau HO;
 - f. Foto copy TDP;
 - g. Referensi Bank;

- h. Foto neraca perusahaan yang disahkan oleh Akuntan Publik bagi pemohon baru neraca perusahaan tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik bagi pemohon perpanjangan;
 - i. Surat keterangan lunas pajak;
 - j. Foto copy NPWP;
 - k. Foto copy contoh perjanjian sewa beli bagi pemohon baru;
 - l. Foto copy rencana kerja 5 (lima) tahun yang akan datang;
 - m. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
 - n. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.
- (2) Bagi perusahaan yang akan melaksanakan perpanjangan, perubahan dan penggantian, harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Ijin sewa beli asli;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Materai Rp 6.000,-;
 - d. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (untuk yang hilang);
 - e. Bukti perubahan pemilik/penanggungjawab/direktur perusahaan dari Notaris;
 - f. Surat kuasa atau keterangan pengurusan (apabila diurus oleh pihak ketiga).
- (3) Bagi perusahaan yang melakukan perubahan ijin, sebelum masa berlakunya habis dikenakan biaya retribusi sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Ketiga

Ijin Usaha Pasar Modern

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun pasar modern, harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat ijin dari Bupati dilampiri dengan RTRWK/RDTRWK;
 - b. Ijin lokasi dari Kantor Pertanahan Nasional;
 - c. SITU dan HO;
 - d. IMB;
 - e. Surat peruntukan lahan;
 - f. Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 - g. TDP;
 - h. Program kemitraan;
 - i. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan mematuhi ketentuan bagi pasar modern, khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN);

- j. Upaya pemantauan lingkungan dan komponen lingkungan AMDAL, SOSEK, kajian aspek sosial budaya;
 - k. Foto copy KTP;
 - o. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
 - p. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.
- (2) Bagi pasar modern yang akan melaksanakan perpanjangan, perubahan dan penggantian, harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Ijin usaha pasar modern yang asli;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (apabila hilang);
 - d. Bukti perubahan pemilik/penanggungjawab/direktur dari Notaris;
 - e. Surat kuasa atau surat keterangan pengurusan apabila diurus oleh pihak ketiga;
 - f. Materai Rp 6.000,-

Bagian Keempat

Persetujuan Pameran Dagang, Konvensi Atau Seminar

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan pameran dagang, konvensi atau seminar harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copi SIUP dan ijin usaha pameran/konvensi/seminar dari BKPM dan TDP, kecuali bagi Instansi Pemerintah;
2. Surat keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat atau gedung;
3. Daftar peserta pameran atau pembicara dari luar daerah;
4. Jenis barang/jasa yang dipamerkan;
5. Profil pameran;
6. Profil perusahaan;
7. Ijin dari Kepolisian;
8. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
9. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

Bagian Kelima
Hak Pemakaian Kios/Los/Toko/Rumah dan Toko
Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang diberikan HPK/L, harus mendapat ijin dengan mengajukan permohonan kepada Dinas dan mengisi formulir serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy kwitansi bukti kepemilikan;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Pasar;
 - c. Surat pernyataan pemanfaatan;
 - d. Foto copy KTP;
 - e. Foto copy KK;
 - f. Pas photo ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar;
 - g. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
 - r. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.
- (2) Setiap perpanjangan, perubahan dan penggantian HPK/L harus mengajukan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. HPK/L asli;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Pasar;
 - c. Surat pernyataan pemanfaatan;
 - d. Foto copy KTP;
 - e. Foto copy bukti perubahan kepemilikan (untuk perubahan);
 - f. Pas photo ukuran 2 x 3 sebanyak 2 buah.
- (3) Setiap perubahan HPK/L dikenakan retribusi 2,5% (dua setengah persen) dari jual HPK/L dengan batas minimal tarif sebesar Rp 200.000,- per HPK/L.

Pasal 11

Masa berlakunya ijin, persetujuan dan HPK/L sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 7, 8, 9 dan 10 adalah selama 5 (lima) tahun, sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Tanda Daftar Gudang/Ruangan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pergudangan/ruangan harus mempunyai tanda daftar dengan mengajukan permohonan kepada Dinas dan mengisi formulir serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy SIUP;
 - c. Foto copy TDP
 - d. Foto copy KTP pengusaha/pemilik perusahaan;
 - e. Foto copy NPWP;
 - f. Foto copy surat perjanjian pemakaian/penguasaan gudang dengan pemilik gudang (apabila menyewa/kontrak);
 - g. Foto copy IMB;
 - h. Foto copy peta/denah gudang;
 - i. Surat kuasa atau surat keterangan pengurusan (bila diurus oleh pihak ketiga);
 - j. Materai Rp 6.000,-;
 - k. Berita acara pemeriksaan lokasi;
 - l. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
 - m. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.
- (2) Setiap perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda daftar gudang, harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Tanda daftar gudang/ruangan yang asli;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (bagi yang hilang);
 - d. Surat bukti perubahan (bagi yang dirubah).
- (3) Setiap perubahan tanda daftar gudang/ruangan sebelum masa berlakunya habis, dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen dari tarif yang berlaku).

Bagian Kedua

Tanda Daftar Waralaba

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha waralaba, harus memiliki tanda daftar dengan mengajukan permohonan kepada Dinas dan mengisi formulir serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy perjanjian waralaba;
 - b. Foto copy SIUP dan/atau ijin usaha dari Instansi terkait;
 - c. Foto copy KTP;
 - d. Surat kuasa atau surat keterangan pengurusan (apabila diurus oleh pihak ketiga);
 - a. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
 - e. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

- (2) Setiap herigistrasi, perubahan dan penggantian tanda daftar waralaba harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Tanda daftar waralaba yang asli;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Surat keterangan hilang dari Kepolisian (apabila hilang);
 - d. Surat bukti perubahan (bagi perusahaan Waralaba yang dirubah).

Bagian Ketiga

Tanda Daftar Keagenan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha keagenan harus mendaftarkan usahanya kepada Dinas dengan mngisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- b. Foto copy SIUP;
 - c. Foto copy TDP;
 - d. Foto copy KTP;
 - e. Foto copy surat perjanjian/penunjukan;
 - f. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
 - g. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan perpanjangan, perubahan atau penggantian tanda daftar keagenan harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Tanda daftar yang asli;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Foto copy surat perjanjian/penunjukan;
 - d. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (apabila hilang).

Bagian Keempat

Tanda Daftar Organisasi Usaha/Niaga

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan organisasi usaha/niaga, harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat keterangan domisili kantor;
 - b. Foto copy akte pendirian;
 - c. Foto copy anggaran dasar;
 - d. Foto copy anggaran rumah tangga;
 - e. Foto copy susunan pengurus;
 - h. Foto copy KTP ketua;
 - i. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;

- j. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan perpanjangan, perubahan atau penggantian tanda daftar organisasi usaha/niaga harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Tanda daftar yang asli;
 - b. Perubahan akte anggaran dasar/rumah (bagi yang akan merubah);
 - c. Foto copy KTP;
 - d. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (apabila hilang).
- (3) Setiap perubahan tanda daftar organisasi usaha/niaga sebelum masa berlakunya habis, dikenakan retribusi sebesar 50% dari tarip yang berlaku.

Bagian Kelima

Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai usaha dibidang penyelenggaraan perlindungan konsumen harus mendaftarkan kepada Dinas, dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte pendirian;
 - b. Anggaran dasar;
 - c. Foto copy anggaran rumah tangga;
 - d. Foto copy susunan pengurus;
 - e. Foto copy KTP ketua;
 - f. Surat keterangan domisili kantor;
 - g. Membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004;
 - k. Membayar uang leges sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan herigistrasi, perubahan atau penggantian tanda daftar penyelenggaraan perlindungan konsumen, harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Tanda daftar penyelenggaraan perlindungan konsumen yang asli;
 - b. Perubahan akte anggaran dasar/rumah (bagi yang akan merubah);
 - c. Foto copy KTP;
 - d. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (apabila hilang).
- (3) Setiap perubahan tanda daftar penyelenggaraan perlindungan konsumen sebelum masa berlakunya habis, dikenakan biaya retribusi sebesar 50% dari tarip yang berlaku.

Pasal 17

Masa berlakunya tanda daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, 13, dan 15 selama 5 (lima) tahun dan untuk Pasal 14 selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan masa berlakunya habis.

BAB IV**PENERBITAN IJIN****Pasal 18**

Penerbitan ijin, persetujuan, hak pemakaian dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 dan Pasal 15, selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

BAB V**TATACARA PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 19**

- (1) Sebelum dilakukan penagihan retribusi, terlebih dahulu diberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Penagihan retribusi dilakukan secara langsung kepada wajib retribusi.
- (3) Retribusi dibayar kepada Pembantu Pemegang Kas (Kasir Penerima) pada Dinas atau kepada petugas yang ditunjuk.
- (4) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, disetorkan ke Kantor Kas Daerah.

BAB VI**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 20**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh :

- a. Dinas;
- b. Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Badan Pengawas Daerah;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB VII**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 21**

- (1) Bentuk formulir akan ditetapkan kemudian oleh Dinas.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 22

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Januari 2005

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 Januari 2005

SEKRTARIS DAERAH,



SUBARNA
NIP.480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2005
SERI D3.